

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN OLEH PENYIDIK
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS DI WILAYAH
HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

Oleh : Roki Oktavianaldi

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing II : Ferawati, SH., MH

Alamat: Jalan Merpati Blok 2 Nomor 3, Pekanbaru- Riau

Email : octavianaldi_roki@yahoo.com

ABSTRACT

In the Banking system in Indonesia there are many abuse of authority and deviation in running the activities of Banking in various ways and modes that aims to enrich themselves and a certain group of people, resulting in many occurrence of forms of violations and forms of crime in banking activities. From the increasing impact of banking crime, it is necessary for the role of Police as law enforcement in conducting investigation and investigation process on handling banking crime to provide legal certainty and protect banking activities. From the results of observation on the location of research in the investigation process by Investigator Directorate of Special Criminal Investigation Polda Riau there is handling of banking case long enough run but until now still experiencing obstacles. thus hindering the settlement of a case and an enforcement in Banking activities.

From various observations and data collection and information in the form of interviews with related parties to the object of research, it can be formulated issues such as: (1) How to Investigate Bank Crime by Investigator Directorate of Special Criminal Investigation in Riau Province Police Territory; and (2) What are the obstacles of Investigation of Banking Crime by Investigator of Special Criminal Investigation Directorate in Riau Province Police Territory.

Handling of banking crime by investigator based on Standart Operational Procedure (SOP), and clarified The stages related to the implementation of law enforcement professional and procedural in jurisdiction Ditreskrimsus Polda Riau, with several stages ranging from acceptance of complaints from the community, the process of investigation, the process of investigation to the final stage that is by delegating the case file declared completeto the Public Prosecution Serviceat the Riau High Prosecutor's Office. Obstacles Investigators in the investigation of Banking crime are at the time of collection of documents or important letters from the Bank, and also in the case of personnel changes where the banking crime case will be replaced by a new investigator so it is necessary to coordinate between the old investigator and the new one so as to require a long time in the settlement of a case, this obstacle is sought by the investigator as much as possible resolved to provide legal certainty against the investigation of Banking crime.

Keywords: Law Science, Criminal Law, Banking Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹. Karena bank sangat penting bagi keseluruhan fungsi ekonomi apapun (karena mereka rentan terhadap perubahan arus global yang semakin maju), pemerintah biasanya berusaha untuk mengatur bank dengan cara yang menjamin solvabilitas mereka². Dengan mengeluarkan deregulasi perbankan, yang merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk memajukan perkembangan pembangunan nasional, bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem perbankan di Indonesia banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dalam menjalankan aktifitas perbankan dengan berbagai cara dan modus yang bertujuan untuk memperkaya diri maupun sekelompok orang tertentu, sehingga banyak menimbulkan terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran dan bentuk-bentuk kejahatan dalam aktifitas perbankan. Dari dampak peningkatan tindak pidana perbankan yang terjadi tersebut, perlu adanya peran Kepolisian sebagai penegakan hukum dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap penanganan tindak pidana perbankan guna memberikan kepastian hukum serta

melindungi aktivitas perbankan khususnya menekan masuknya pengaduan atau laporan dan atau temuan-temuan tindak pidana perbankan di wilayah hukum Direktorat Reskrimsus Polda Riau. Kontrol sosial tradisional terhadap kejahatan mengalami *metamorphosis* menjadi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), dimana polisi merupakan bagian dari sistem tersebut.³

Menurut Pasal 1 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 butir 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
9. Mengadakan penghentian penyidikan.

Berdasarkan *Observasi* yang penulis lakukan pada lokasi penelitian di Ditreskrimsus Polda Riau, terhadap bentuk tindak pidana perbankan khususnya di

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Heidi Mandanis Schooner, *The Secrets Of Bank Regulationa Reply to Professor Cohen*, Green Bag, 6 Green Bag 2d 389, Summer 2003.

³ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil Persepektif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media, Nusantara, hlm. 28.

wilayah Pekanbaru Provinsi Riau berupa data-data kasus yang terjadi⁴, bahwa pihak bank sering melakukan dan melanggar prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktifitas Perbankan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan adanya pihak Bank bersama-sama Debitur atau pihak ke tiga melakukan Kejahatan yang tidak sesuai dengan *Standar Operational Prosedure (SOP)* pada suatu Bank.

Penanganan tindak pidana perbankan itu sendiri oleh Kepolisian berpedoman dengan peraturan yang terkait dengan perbankan dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, akan tetapi kewenangan Kepolisian dalam hal penanganan tindak pidana perbankan masih juga mengalami kendala atau hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti berupa surat-surat penting atau dokumen dari pihak bank mengenai aset yang dimiliki oleh terduga kasus Tindak Pidana Perbankan tersebut, karena pihak bank masih mengacu pada Pasal 40 butir 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi bahwa "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya⁵.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan bentuk hambatan atau kendala penyidikan anggota Penyidik Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau sebagai objek penelitian dalam karya ilmiah Skripsi, yang penulis cantumkan dengan judul "***Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik***

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau?
2. Apa sajakah hambatan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau;
- b. Untuk mengetahui hambatan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau;

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- c. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pidana Khusus terkait penyidikan tindak pidana Perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-

⁴ Wawancara dengan *Bapak AIPTU Hendri Joni, SH*. Penyidik Pembantu Perbankan Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, 11 April 2017.

⁵ Pasal 40 butir 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

undang Nomor 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit*⁶. Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS* Belanda, dengan demikian juga *WvS* Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu⁷. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁸

Strafbaar feit, terdiri dari kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan⁹. Jadi dapat diartikan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dapat dipidana. Dengan demikian banyak dikalangan ahli lainnya. Oleh karenanya penyebutan *strafbaarfeit* itu sendiri yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia beragam dan bermacam penyebutannya. Penyebutan itu tentunya mempunyai implikasi dan maknanya sendiri dalam dunia teoritik, akan tetapi didalam dunia praktek ini tidak dipermasalahan¹⁰. Peraturan Tindak Pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut

dapat dihukum berdasarkan pasal pidana¹¹.

2. Teori Penyidikan

Penyidikan dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹² Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dengan kongkret dan faktual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:¹³

- a. Tindak pidana yang telah dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
- c. Cara tindak pidana dilakukan;
- d. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan;
- e. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan; dan
- f. Siapa pelakunya.

¹¹ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.

¹² Mukhlis, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3. No 1 Agustus 2012, hlm. 57.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 55.

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 96.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 67.

⁸ Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 97.

⁹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 69.

¹⁰ Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana*, UIR Pres, Riau, 2012, hlm. 15.

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penyelidikan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara¹⁴. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik.

Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik (Pasal 107 butir 1 sampai dengan butir 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)¹⁵. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik¹⁶. Dalam melaksanakan penyidikan perlu

memperhatikan asas-asas yang terdapat didalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak warga negara antara lain:¹⁷

- a. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
- b. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*)
- c. Peradilan harus dilakukan cepat sederhana biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan;
- d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan, penyitaan hanya dilakukan berdasarkan surat perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur dengan Undang-undang;
- e. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan azas hukum dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi; dan
- f. Penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas-tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Indonesia, khusus didaerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup

¹⁴ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1987, hlm 5-6.

¹⁵ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 24.

¹⁶ Pasal 107 butir 1 sampai dengan butir 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm 118.

penelitian atau menjelaskan atau memberikan pemahaman istilah-istilah dalam judul penelitian. Yang menjadi pembahasan dalam kerangka konseptual skripsi ini adalah:

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang melaksanakan hak dan kewajiban¹⁸;
2. Penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan¹⁹;
3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana²⁰;
4. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses, dalam melaksanakan kegiatan usahanya²¹;
5. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat antara korelasi antar hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat

dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat²³. Pada penelitian sosiologis ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat²⁴. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum empiris karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai peran terhadap Tindak Pidana Perbankan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Wilayah Hukum Polda Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah wilayah hukum Polda Riau khususnya Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau, dimana berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Daerah Riau adalah Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang menjadi kewenangan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perbankan yang termasuk ke ranah tindak pidana khusus.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah merupakan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun

¹⁸ S. Harahap, *Pengantar Sosiologi*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm. 854.

¹⁹ Pasal 1 Butir 2, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Permata Press, hlm 5.

²⁰ Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

²¹ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²² Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.12.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm. 52.

yang menjadi populasi dalam penelitian ini²⁵. antara lain:

- 1) Kasubdit II Reserse Kriminal Khusus; dan
- 2) Kanit Subdit II Reserse Kriminal Khusus;
- 3) Anggota Penyidik Pembantu Subdit II Reserse Kriminal Khusus.

b. Sampel

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁶ Metode yang dipakai adalah *Metode Purposive* Metode *purposive* adalah menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti dilapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan

yang diperoleh dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

2) Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara pengamatan yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian yang menjadi objek penulisan dalam penelitian, dimana Direktorat Reskrimsus Polisi Daerah Riau yang berwenang dalam penanganan kasus tindak pidana khusus bidang Perbankan dan terkait dengan penyidikan Tindak Pidana Perbankan oleh Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau.

b. Wawancara

Melakukan Tanya jawab langsung dengan responden. Metode

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

²⁶ *Ibid*, hlm. 121.

ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah di dapat dari observasi. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada penyidik Ditreskrimsus Polisi Daerah Riau. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

c. Kajian kepustakaan

Pengumpulan data melalui membaca, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, ditarik kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Menurut Kasubdit II PPUKDM Ditreskrimsus Polda Riau, tindak pidana perbankan merupakan perbuatan melawan hukum yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha dalam suatu Bank²⁷.

Tahapan-tahapan terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum yang profesional dan prosederul di wilayah hukum Ditreskrimsus Polda Riau, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari penerimaan pengaduan dari masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan hingga ke tahap akhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Pekanbaru Riau²⁸.

1. Tahapan Penerimaan Pengaduan Laporan

Berdasarkan laporan atau pengaduan dari masyarakat berupa informasi terkait adanya dugaan tindak pidana Perbankan, penerimaannya sama seperti perkara biasa, yaitu masyarakat datang dan berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau apakah terhadap perkara yang dia ketahui atau yang dia laporkan sudah memenuhi unsur-unsur pasal tindak pidana Perbankan atau belum, jika sudah terpenuhi unsur-unsur pasalnya, apa yang bisa dijadikan alat bukti atau barang bukti, dan siapa saja yang bisa diduga menjadi tersangka.

Sehingga dari Laporan informasi tersebut penyidik akan melakukan tindak lanjut penyelidikan lebih lanjut dengan upaya mengumpulkan keterangan-keterangan dari pihak yang terkait, mengumpulkan alat bukti dan melakukan koordinasi dengan Ahli Perbankan dan Ahli Pidana untuk menjelaskan duduk perkara yang diadakan apakah bisa dilanjutkan proses penyelidikannya lebih lanjut atau tidak.

²⁷ Wawancara dengan bapak *AKBP Arif Ritonga, S.IK, M.H.*, Kepala Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, pada hari Selasa, Jam 10.00 AM, Tanggal 2 Mei 2017.

²⁸ Wawancara dengan *Bapak Aiptu Hafrizanda, SH.*, Penyidik Perbankan Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Jam 02.30 PM, Pada tanggal 17 Juli 2017 di kantor Ditreskrimsus Polda Riau.

2. Tahapan Penyelidikan

Pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, dalam tahapan Penyelidikan ini antara lain:

- a. Melakukan kegiatan interogasi atau wawancara terhadap orang-orang yang diduga mengetahui peristiwa pidana yang terjadi dengan cara mendatangi mereka atau mengundang mereka ke kantor penyidik;
- b. Melakukan pengamatan dalam rangka menyusun anatomi kasus;
- c. Melakukan penelitian dokumen-dokumen yang diterima dari pihak pelapor, pengadu, saksi, dan yang ditemukan oleh penyidik/ penyidik;
- d. Mendatangi lokasi dimana peristiwa terjadi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sebuah peristiwa pidana (mendatangi TKP);
- e. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendapatkan informasi tentang peristiwa yang terjadi untuk menentukan apakah peristiwa itu tindak pidana atau bukan;
- f. Menyusun konstruksi hukum tindak pidana yang terjadi.
- g. Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP).

Penyidik mencari Informasi kepada Saksi-saksi yang terkait berupa melakukan wawancara atau meminta klarifikasi, dan mengumpulkan barang bukti atau alat bukti, kemudian diupayakan menentukan Pelaku tindak pidana yang sebelumnya dilakukan Gelar perkara Peningkatan proses penyelidikan ke tahap penyidikan dan Penetapan Tersangka berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, dan dibuatkan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Untuk Pengawasan

Penyidikan²⁹.

3. Tahapan penyidikan

Pada tindakan penyidikan penegakan hukum pelaksanaannya melengkapi perencanaan Administrasi Penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mencari informasi terhadap data Bank melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh Undang-undang, melakukan pemblokiran dan pembukaan blokir, meminta keterangan dari Ahli Pidana dan Ahli Perbankan dari Bank Indonesia (BI), melakukan pengeledahan, memeriksa Tersangka, melakukan penahanan terhadap Tersangka, penyitaan terhadap barang bukti dan dokumentasi, pengiriman SPDP dengan tujuan akan dilanjutkan ke Tahap Pemberkasan (Tahap I), yang sebelumnya penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A3 kepada Pelapor.

4. Tahapan Pemberkasan Perkara

Pada tindakan Pemberkasan Perkara penegakan hukum pelaksanaannya dengan melengkapi administrasi penyidikan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan dan peraturan lainnya yang berlaku sehubungan dengan prosedur penanganan suatu tindak pidana Perbankan, yang sebelum pemberkasan untuk Tahap I dilaksanakan gelar perkara kembali yang kemudian penyidik memungkinkan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) terhadap Laporan dengan mencantumkan Kode A4 kepada Pelapor.

Setelah dilakukan pemberkasan kemudian, penyidik menyerahkan ke Kejaksaan (JPU) untuk ditindak lanjuti oleh Kejaksaan, dalam hal berkas perkara terhadap perkara tindak pidana

²⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.

Perbankan yang dikirim sudah lengkap maka Kejaksaan akan memberikan kabar perkembangan berupa surat Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tidak pidana Perbankan sudah lengkap (P.21) guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Dan jika menurut penyidikan kejaksaan (JPU) berkas perkara yang dikirim belum lengkap, maka Jaksa akan mengirimkan surat pemberitahuan penyidikan belum lengkap (P.19) kepada Penyidik untuk memenuhi sesuai dengan petunjuk Kejaksaan (JPU)³⁰. Tindak Pidana Perbankan tergolong antara lain;³¹.

a. Tindak pidana berkaitan dengan Perizinan atau legalitas bank

Delik yang berhubungan dengan Perizinan atau legalitas bank diatur dalam Pasal 46 butir (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 46 butir (1) : “Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”.

Pasal 46 butir (2): “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap

badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

b. Tindak Pidana berkaitan dengan Rahasia Bank

Delik yang berhubungan dengan Rahasia Bank diatur dalam Pasal 47A, 47 butir (1) dan (2) yang berbunyi:

Pasal 47 A : “Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Pasal 47 butir (1): “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”

Pasal 47 butir (2): “Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)”.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Kompol H Hutasoit, A.Md*, Kanit 1 Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Jam 02.30 PM, 17 Juli 2017, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

³¹ Wawancara dengan *Bapak AIPTU Hendri Joni, SH.*, Penyidik Pembantu Perbankan Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Senin, Jam 02.00 PM, 17 Juli 2017, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau

c. Tindak pidana berkaitan dengan Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia

Delik yang berhubungan dengan Rahasia Bank diatur dalam Pasal 48 butir (1) dan (2) berbunyi :

Pasal 48 butir (1): “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 butir (1) dan butir (2) dan Pasal 34 butir (1) dan butir (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Pasal 48 butir (2): “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 butir (1) dan butir (2) dan Pasal 34 butir (1) dan butir (2), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

d. Tindak Pidana berkaitan dengan Operasional Bank

Delik yang berhubungan dengan Operasional Bank diatur dalam Pasal 49 butir (1) dan (2) berbunyi :

Pasal 49 butir (1) : “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- 1) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatu bank;

- 2) Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- 3) Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 49 Butir (2): “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- 1) Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam *memperoleh uang* muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau oleh bank atas surat-surat wesel,

- surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
- 2) Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

B. Hambatan Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Briptu Ratu Canny anggota subdit2 Reskrimsus Polda Riau bahwa hambatan Dalam proses penyidikan tindak pidana Perbankan yaitu terbatasnya dengan namanya rahasia bank, berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi;

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Pihak bank Indonesia dapat memberi izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim atau memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka tindak pidana perbankan.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam butir (1) diberikan secara tertulis atas perintah tertulis dari Kepala Kepolisian Republik

Indonesia, Atau ketua Mahkamah Agung.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) harus menyebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa, Atau Hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukan keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan pihak penyidik Reskrimsus Polda Riau.

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka menjadi sulit bagi penyidik melakukan penyidikan dikarenakan Bank tidak dengan mudah memberikan data berupa dokumen nasabah kepada pihak penyidik untuk menemukan tersangka tindak pidana perbankan. Hambatan atau kendala-kendala penyidik dalam proses penyidikan yang dialami penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, antara lain:

1. Pengumpulan alat bukti³²

Dalam proses penyidikan penanganan perkara tindak pidana Perbankan, awal penyidikan penanganan perkara penyidik harus memperhatikan KUHAP dan dalam hal tindak pidana menggunakan sarana perbankan ataupun sarana transaksi perbankan, maka harus diperhatikan peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan Bank. Kendala yang dihadapi penyidik dalam hal pengumpulan alat bukti berupa dokumen maupun surat-surat penting dari pihak Bank, dimana terhadap dokumen maupun surat-surat yang ada pada pihak Bank diberikan dalam bentuk dokumen copian saja bukan dokumen aslinya sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk melakukan penyitaan. Alasan dari pihak Bank yang hanya memberikan dokumen copian saja karena dokumen

³² Wawancara dengan *Bapak Briptu Ratu Canny, S.H.*, Penyidik Pembantu Perbankan Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Jumat, Jam 10.00 AM, 20 Oktober 2017, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

maupun surat-surat penting yang aslinya berada di pusat Bank itu sendiri.

2. Pergantian Penyidik³³

Dalam proses penyidikan tindak pidana Perbankan yang berjalan ada beberapa kasus yang ditangani sampai saat ini masih terkendala dengan pergantian Penyidik, sehingga penanganan perkara yang sedang berjalan dengan waktu yang cukup lama diganti dengan penyidik yang baru sehingga memerlukan waktu untuk menyelesaikan penanganan perkara tindak pidana Perbankan, sehingga perkara tindak pidana Perbankan dari tahun 2014 menjadi data tunggakan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau, dan penyidik yang menangani kasus di bidang Perbankan juga terbatas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Perbankan yang dilakukan tidak sama dengan penyidikan kriminal umum, melainkan menggunakan Undang-undang khusus, seperti Undang-undang Korupsi, Undang-undang Tindak pidana Pencucian Uang, tahap-tahap penyidikan yang dilakukan penyidik antara lain penangkapan, penahanan, pengedaran, penyitaan, pemanggilan, pemberkasan.
2. Hambatan penyidikan tindak pidana perbankan oleh penyidik direktorat reserse kriminal khusus dalam proses penyidikan tindak pidana Perbankan dalam hal pengumpulan barang bukti berupa dokumen maupun surat-surat penting pada suatu Bank. Pengumpulan alat bukti yang terkendala karena pihak Bank tidak mau memberikan dokumen aslinya

untuk disita Penyidik karena alasan menjaga kerahasiaan Bank, dan dari sudut Pergantian Penyidik yang terkendala karena adanya pergantian penyidik sehingga penanganan perkara tindak pidana Perbankan yang ditangani oleh penyidik lama dalam status belum selesai dilimpahkan kepada penyidik yang baru sehingga penanganan terhadap tindak pidana Perbankan tersebut menjadi lama atau memerlukan waktu yang lama.

B. Saran

1. Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik harus tetap berdasarkan pada aturan perundang-undang yang berlaku tentang Perbankan dan mengenai kelemahan dalam Undang-undang Perbankan terkait sanksi pidana terhadap nasabah atau debitur yang tidak diatur dalam sanksi pidana Undang-undang Perbankan, dapat kiranya penyidik menentukan kepastian hukum yang berlaku untuk menjerat pelaku yang bukan saja dari pihak Perbankan namun bisa menjerat pelaku yang bukan pihak Perbankan.
2. Hambatan yang dialami oleh penyidik selama penanganan perkara tindak pidana Perbankan dalam hal penyitaan Barang bukti maupun dalam hal pergantian penyidik yang mengani perkara tindak pidana Perbankan, diharapkan penyidik mengupayakan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat, transparan, profesionalisme guna menentukan kepastian hukum terhadap penanganan perkara tindak pidana Perbankan yang sudah lama berjalan namun sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

³³ Wawancara dengan Bapak Aiptu Dedi Suharyoso, Penyidik Pembantu Perbankan Subdit II Ditreskrimsus Polda Riau, Hari Jumat, Jam 10.00 AM, 20 Oktober 2017, Bertempat di Ditreskrimsus Polda Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Andi Zainal, 1987, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*, Prapanca, Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet. Pertama, CV. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- H Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, S, 2007, *Pengantar Sosiologi*, Gramedia, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- M. Harahap, Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Nurul Huda, Muhammad, 2012, *Hukum Pidana*, UIR Press, Riau.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membangun Polisi Sipil Perseptif Hukum Sosial dan Kemasyarakatan*, PT Kompas Media, Nusantara.
- Rudini, 1982, *Profil Provinsi Republik Indonesia*, Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, Jakarta
- Sembiring, Sentosa, 2000, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sianturi, SR, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politea, Bogor.
- So'an, Sholeh, 2004, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia, (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa)*, Agung Mulia, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed?" *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.
- Erdianto, *Penyelesaian Tindak Pidana Yang Terjadi Diatas Tanah*

Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 3, 1 Agustus 2012, hlm. 20.

Heidi Mandanis Schooner, *THE SECRETS OF BANK REGULATION A Reply to Professor Cohen, Green Bag*, 6 Green Bag 2d 389, Summer 2003.

Mukhlis, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Di Luar KUHP" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3. No 1 Agustus 2012, hlm. 57.

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta, 1987.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4168.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan, Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 686,

D. Website

[http://www.landasanteori.com/2015/07/pe-
ngertian-bank-dan-perbankan-
menurut.html](http://www.landasanteori.com/2015/07/pe-
ngertian-bank-dan-perbankan-
menurut.html), diakses pada
tanggal 25 September 2017

<http://hkmperbanks.blogspot.co.id/>,
diakses pada tanggal 25
September 2017

[http://bahasarakyat.com/2017/01/21/jenis-
tindak-pidana-
perbankan/#.WbPLbTX2Qx8](http://bahasarakyat.com/2017/01/21/jenis-
tindak-pidana-
perbankan/#.WbPLbTX2Qx8),
diakses pada tanggal 25
September 2017.

[http://www.riau.bps.go.id/linkTabelStatis/
view/id/232](http://www.riau.bps.go.id/linkTabelStatis/
view/id/232), diakses, tanggal, 06
juli 2017.

[http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-
pekanbaru](http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-
pekanbaru), diakses, tanggal, 30
September 2017.

[http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-
geografis](http://www.pekanbaru.go.id/page/4/kondisi-
geografis), diakses, tanggal, 30
September 2017.

[http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-
geografis](http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-
geografis), diakses, tanggal, 30
September 2017.

[http://www.riau.bps.go.id/linkTabelStatis/
view/id/232](http://www.riau.bps.go.id/linkTabelStatis/
view/id/232), diakses, tanggal, 06
juli 2017.